



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Senin, tanggal 27 November 2023 pada sidang Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

LATIFATUN NAFIAH, NIK :3504036507970003, Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 25 Juli 1997, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Status . Belum Kawin, Tempat tinggal : Dusun Manggis RT.003/RW.003, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

Lawan :

1. **SUKIRNO**, Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 01 Juli 1959, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pedagangan, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dusun Manggis RT.003/RW.003, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;

2. **SUNARTI**, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 01 Juli 1961, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dusun Manggis RT 003/RW 003, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

Dan:

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Y. PRAMONO HARI P, A.Md.

NIP : 19830118 200312 2 001

Pangkat/Gol : Penata (III/C)

Jabatan : Adminstrator Database Kependudukan Ahli Muda.

sebagai Turut Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Didimus Hartanto Dendot, S.H.Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 23 November 2023 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 November 2023, hadir di hadapan saya :

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H. Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Tulungagung, telah dibuat Kesepakatan Perdamaian, dalam proses mediasi sengketa perdata antara :

LATIFATUN NAFIAH, NIK : 3504036507970003, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 25 Juli 1997, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Status : Belum Kawin, Tempat tinggal : Dusun Manggisan RT.003/RW.003, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

Lawan :

1. **SUKIRNO**, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 01 Juli 1959, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pedagangan, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dusun Manggisan RT.003/RW.003, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

2. **SUNARTI**, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 01 Juli 1961, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dusun Manggisan RT 003/RW 003, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Dan :

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Y. PRAMONO HARI P, A.Md

NIP : 19830513 200604 1 009

Pangkat/Gol : Penata (III/c)

Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

sebagai Turut Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga** ;

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama LATIFATUN NAFIAH (Pihak Kesatu) yang lahir dari pasangan suami isteri ROCHIM EKA WAHYU dan SARIYAH.

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua mengakui oleh karena orang tua Pihak kesatu dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu dan menitipkan serta menyerahkan anak yang bernama LATIFATUN NAFIAH (Pihak Kesatu). Selanjutnya, kepada mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran LATIFATUN NAFIAH (Pihak Kesatu) sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15817/IST/2003, tanggal 17 Oktober 2003, atas nama LATIFATUN NAFIAH, Anak pertama perempuan dari suami isteri SUKIRNO dan SUNARTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga;

Pasal 3

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan LATIFATUN NAFIAH (Pihak Kesatu), kepada suami dan isteri ROCHIM EKA WAHYU dan SARIYAH disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15817/IST/2003, tanggal 17 Oktober 2003, atas nama LATIFATUN NAFIAH, Anak pertama perempuan dari suami isteri SUKIRNO dan SUNARTI menjadi Anak kedua perempuan dari pasangan suami dan isteri ROCHIM EKA WAHYU dan SARIYAH kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung pihak pertama dalam Akta Kelahiran tersebut;

Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Pasal 5

Halaman 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, serta Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Tlg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran persetujuan tersebut, dan menyatakan tetap pada isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas ;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.186.000,00** (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Senin, tanggal 27 November 2023**, oleh kami, **Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.** dan **La Ode Arsal Kasir, S.H.M.H.**

Halaman 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 13 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Ttd.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Daftar | Rp | 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 21.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 40.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp | --- |
| 6. Redaksi Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai Putusan | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah. | Rp | 186.000,00 |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)